



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

# UNIMUS

*A University for the Excellence*

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Nomor: STD/UNIMUS/038

TAHUN 2020-2024



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 [info@unimus.ac.id](mailto:info@unimus.ac.id)  [www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id) / [pmb.unimus.ac.id](http://pmb.unimus.ac.id)



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 124/UNIMUS/SK.KP/2021

tentang

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN  
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan standar dan tertib administrasi untuk Standar Kompetensi Lulusan, Standar Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan, maka perlu disusun standar pelaksanaannya;  
b. bahwa manual prosedur sebagaimana butir a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:159/KEP/L.O/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023;  
4. Surat Keputusan Rektor UNIMUS Nomor: 001/UNIMUS/SK.AK/2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Memperhatikan : Surat dari Ketua LP3M UNIMUS Nomor: 0039/UNIMUS.K/EP/2020 tertanggal 2 November 2020 tentang Permohonan Pengesahan dan Penerbitan SK Rektor Standar Kompetensi Lulusan, Standar SDM Dosen dan Tendik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Semarang sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Rajab 1442 H

4 Maret 2021 M



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. p. t

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua LP3M
4. Para Dekan
5. Para Kepala Unit

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 124/UNIMUS/SK.KP/2021  
Tanggal : 2 MARET 2021  
Tentang : STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, STANDAR SUMBER  
DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
MUHAMMADIYAH SEMARANG

**Daftar Standar Prosedur:**


1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan

  
Rektor  
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 1 dari 14



### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. RNgt. Amin Samiasih, S.Kp., M.Si.Med.	Tim Penyusunan		22 Feb 2021
2. Pemeriksaan	Dr. RNgt. Amin Samiasih, S.Kp., M.Si.Med.	Sekretaris Bidang Penjaminan Mutu		22 Feb 2021
3. Persetujuan	Dr. Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua I.P.P.M.		22 Feb 2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua		22 Feb 2021
5. Pengendalian	Dr. RNgt. Amin Samiasih, S.Kp., M.Si.Med.	Sekretaris Bidang Penjaminan Mutu		22 Feb 2021

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Rektor.*

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 2 dari 14

**CATATAN PERUBAHAN**

<b>No. Revisi</b>	<b>Halaman</b>	<b>Bagian yang Dirubah</b>	<b>Disetujui Oleh</b>	<b>Tanggal</b>

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 3 dari 14

### DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 4 dari 14

## DAFTAR ISI

COVER.....	1
CATATAN PERUBAHAN .....	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN .....	3
DAFTAR ISI.....	4
1. Visi, Misi dan Tujuan .....	5
2. Rasional .....	6
3. Penanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar .....	8
6. Strategi.....	8
7. Indikator.....	9
8. Dokumen Terkait .....	14
9. Daftar Pustaka.....	14

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 5 dari 14

## 1. Visi, Misi dan Tujuan

### a) Visi :

Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

### b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

### c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasional dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 6 dari 14

## 2. Rasional

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

## 3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan Unimus.
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unimus.
- c. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) Unimus.
- d. Pimpinan Fakultas/UPPS.
- e. Pimpinan Program Studi.

## 4. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus). Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari Unimus.
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 7 dari 14

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
  - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- h. *Scientific Vision* adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi.
- i. *Market Signal* adalah kebutuhan kompetensi dari *stakeholder* eksternal program studi.
- j. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi.
- k. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- l. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- m. Program studi adalah program studi di lingkungan Unimus.
- n. LP3M adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu di lingkungan Unimus.
- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 8 dari 14

## 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan Unimus.
- d. Unimus menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- f. Unimus wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- g. Unimus wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor.
- h. Unimus Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- i. Unimus menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas.

## 6. Strategi

- a. Unimus mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. LP3M melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 9 dari 14

dengan standar akademik.

- d. Program studi dan Satuan Penjaminan Mutu menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk pemantauan dan pengukuran.
- e. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan audit setiap tahunnya.

## 7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1. Kecerbaccakupan, 2. Kedalaman, dan 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek	80%	90%	100%	100%	100%
Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI	100%	80%	90%	100%	100%	100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai).	100%	80%	90%	100%	100%	100%
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan).	100%	80%	90%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 10 dari 14

Kelengkapan dokumen tentang <i>academic excellence</i>	100%	80%	90%	100%	100%	100%
Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%	80%	90%	100%	100%	100%
Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	100%	80%	90%	100%	100%	100%
Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	100%	80%	90%	100%	100%	100%
Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran:		100%	100%	100%	100%	100%
1. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;						
2. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan						



dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu.						
3. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;	100%					
4. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	100%					
5. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;						
6. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;						

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 12 dari 14

Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.	100%	80%	90%	100%	100%	100%
Mahasiswa program magister menghasilkan artikel publikasi minimal di jurnal nasional terakreditasi ristekdikti dan atau jurnal internasional terideks diluar <i>scopus</i> dan <i>web of science</i> .	100%	80%	90%	100%	100%	100%
Mahasiswa magister menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	100%	80%	90%	100%	100%	100%
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Nilai standar</b>	<b>Target Capaian</b>				
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kelengkapan dokumen tentang <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.	100%	80%	90%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>		No. Dok : STD/UNIMUS/038				
			Revisi : 01				
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal : 22 Februari 2021				
			Halaman 13 dari 14				

Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	80%	80%	90%	100%	100%	100%	
Memiliki skor TOEFL untuk semua program studi dari Pusat Bahasa Unimus atau yang ditunjuk oleh Unimus.	Diploma/ Sarjana :	Minimal 450	80%	90%	100%	100%	100%
	Magister	Minimal 500	80%	90%	100%	100%	100%
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	Diploma	≤ 3 bulan	80%	90%	100%	100%	100%
	Sarjana	≤ 6 bulan	80%	90%	100%	100%	100%
	Profesi	≤ 3 bulan setelah mendapatkan STR	80%	90%	100%	100%	100%
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan ≥ 80%		80%	90%	100%	100%	100%
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	80%	80%	90%	100%	100%	100%	
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	5% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional	2%	3%	4%	5%	6%	

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : STD/UNIMUS/038
		Revisi : 01
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 22 Februari 2021
		Halaman 14 dari 14

Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80% memiliki <i>personal certification</i> yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	80%	90%	100%	100%	100%
Persentase jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i>	Minimal 80%	80%	90%	100%	100%	100%

### 8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- Profil Lulusan Unimus, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- Dokumen CPL Program Studi
- Spesifikasi Program Studi.
- Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- SOP *Tracer Study*.

### 9. Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.